PENGASUHAN ORANG TUA TERHADAP ANAK TUNAGRAHITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON 1445 H / 2024 M

PENGASUHAN ORANG TUA TERHADAP ANAK TUNAGRAHITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Keluarga



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON 1445 H / 2024 M

ABSTRAK

Elda Nurjanah. NIM 2008201049, "PENGASUHAN ORANG TUA TERHADAP ANAK TUNAGRAHITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM", 2024.

Tunagrahita, juga dikenal sebagai hambatan mental, adalah seorang anak yang memiliki intelegensi yang signifikan di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan saat tumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita, dan jika pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, bahwa anak tunagrahita yang diasuh sepenuhnya oleh orang tuanya Di mana peran orang tua sangat penting untuk pertumbuhan anak dan pengasuhan anak tunagrahita. Kedua, ada komponen yang mendukung dan menghambat pengasuhannya. Orang tua dapat menggunakan afection (afeksi), security and acceptance (keamanan dan penerimaan), identity and satisfaction (identifikasi dan kepuasan), dan affiliation and companionship (afiliasi dan pertemanan). Namun, kendalanya termasuk ora<mark>ng tua y</mark>ang sibuk, <mark>anak y</mark>ang sulit diatur, dan kurangnya dukungan keluarga. Ketiga, hak-hak dasar anak dikenal dalam Islam sebagai adhdharuriyat al-khams, yang terdiri dari lima kategori: pemeliharaan kehormatan (hifdzul'ird), pemeliharaan atas agama (hifdzul din), pemeliharaan atas jiwa (hifdzul nafs), pemeliharaan atas akal (hifdzul aql), dan pemeliharaan atas harta (hifdzul mal). Faktanya, orang tua tidak cukup memenuhi kewajibannya terhadap anak tunagrahita. Sebaliknya, masyarakat, keluarga, dan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak anak tunagrahita. Dalam hal ini, baik orang tua, masyarakat, keluarga, dan negara telah memenuhi tanggung jawab mereka untuk melindungi hak anak tunagrahita.

Kata Kunci: Tunagrahita, Hak-Hak Anak, Perspektif Hukum Keluarga

SYEKH NURJATI

ABSTRACT

Elda Nurjanah. NIM 2008201049, "PARENTAL CARE FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC FAMILY LAW", 2024.

A kid with intellectual impairment, sometimes referred to as mental retardation, has IOs that are noticeably lower than average and has developmental problems. This study intends to ascertain if parental care for children with intellectual impairments is seen from the perspective of Islamic family law, as well as elements that facilitate and impede parental care of children with intellectual disabilities. This study employs a field research methodology and is qualitative in nature. The study's findings first demonstrate that parents provide complete care for their children with intellectual disabilities, highlighting the critical role that parents play in their development and in providing for the needs of these children. Second, there are elements that both facilitate and impede his upbringing. Affection, safety and approval, self-worth and contentment, and ties and company are all useful to parents. Nevertheless, challenges consist of overworked parents, misbehaving kids, and inadequate familial backing. Third, in Islam itself there are five types of basic rights of children called adh-dharuriyat al-khams, namely maintenance of honor (hifdzul'ird) and lineage (hifdzun nasl), maintenance of religion (hifdzud din), maintenance of over the soul (hifdzun nafs), care for the mind (hifdzul aql), and care for property (hifdzul mal) Adh-dharuriyat al-khams, which encompasses five categories maintenance of honor (hifdzul'ird), care of religion (hifdzul din), care of the soul (hifdzul nafs), care of reason (hifdzul aql), and care of property (hifdzul mal) are the Islamic term for children's fundamental rights. In actuality, parents' responsibilities to children with intellectual disabilities are not sufficiently met. Rather, it is the duty of states, families, and society to defend the rights of kids with intellectual disabilities. In this sense, the state, families, society, and parents have all done their part to uphold the rights of kids with intellectual disabilities. SYEKH NURJATI

Keywords: Mental retardation, Children's Rights, Family Law Perspective

الملخص

إلدا نورجانا. NIM 2008201049، "الرعاية الأبوية للأطفال اللغويين من منظور قانون الأسرة الإسلامي"، 2024.

الإعاقة الذهنية، والمعروفة أيضًا بالتخلف العقلي، هي الطفل الذي يكون ذكاؤه أقل من المتوسط بكثير وتصاحبه إعاقات أثناء النمو. يهدف هذا البحث إلى تحديد الرعاية الوالدية للأطفال المتخلفين المتخلفين عقليا، وما إذا كانت الرعاية الوالدية للأطفال المتخلفين عقليا ينظر إليها من منظور قانون الأسرة الإسلامي. هذا البحث هو بحث نوعي يستخدم منهج البحث الميداني. تظهر نتائج هذا البحث أولاً أن الأطفال المتخلفين عقلياً يحظون برعاية كاملة من والديهم، وأن دور الوالدين مهم جداً لنمو الطفل ورعاية الأطفال المتخلفين عقلياً ثانياً، هناك مكونات تدعم وتعوق الأبوة والأمومة. يمكن للوالدين استخدام المودة والأمن والقبول والهوية والرضا والانتماء والرفقة. ومع ذلك، تشمل العقبات الآباء المنشغلين والأطفال الجامحين ونقص الدعم الأسري. ثالثاً: الحقوق الأساسية للأطفال تُعرف في الإسلام بالذروريات الخمس، وهي تتكون من خمس فئات: حفظ العرض، وحفظ الدين، وحفظ النفس. وصيانة العقل (حفظ العقل) وصيانة الثروة كفات. ومن ناحية أخرى، يتحمل المجتمع والأسر والدولة مسؤولية حماية حقوق الأطفال المتخلفين عقليا وفي هذه الحالة، يكون كلا الوالدين والمجتمع والأسرة والدولة قد أوفوا بمسؤوليتهم عن حماية حقوق الأطفال المتخلفين عقليا.

الكلمات المفتاحية: التخلف العقلي، حقوق الطفل، منظور قانون الأسرة



PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PENGASUHAN ORANG TUA TERHADAP ANAK TUNAGRAHITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah

Oleh:

ELDA NURJANAH

NIM: 2008201049

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ahmad Rofii, MA, LL. M, Ph. D

NIP. 1976<mark>0725200112</mark>1002

ERIANA

Nursyamsudin, MA

NIP. 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga

Asep Saepullah, S.Ag, M.H.I

NIP. 19720915200003100

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di

Tempat

Assalāmu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Elda Nurjanah, NIM: 2008201049 dengan judul "PENGASUHAN ORANG TUA TERHADAP ANAK TUNAGRAHITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM". Kami bersepakat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunagasyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ahmad Rofii, MA, LL. M, Ph. D

NIP. 197607252001121002

Nursyamsudin, MA

NIP. 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga

sep Saepullah, S.Ag, M.H.I

NIP.197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PENGASUHAN ORANG TUA TERHADAP ANAK TUNAGRAHITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM", oleh Elda Nurjanah, NIM: 2008201049, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 29 Februari 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FASYA) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

A PIEKH NURJAN ON

Asep Saepullah, S.Ag, M.H.I NIP. 19720915200003100 Nursyamsudin, MA

NIP. 197108162003121002

Penguji I,

Penguji II,

Asep Saepullah, S.Ag, M.H.I

NIP. 19720915200003100

Dr. Leliya, S.H. M.H

NIP. 197312282007102003

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elda Nurjanah NIM : 2008201049

Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 05 Oktober 2001

Alamat : Blok Jumat RT 008 RW 001 Desa Balida

Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "PENGASUHAN ORANG TUA TERHADAP ANAK TUNAGRAHITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM", ini beserta isinya benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 12 Februari 2024

Saya yang menyatakan,

ELDA NURJANAH

NIM. 2008201049

8AKX82306

MOTTO

"Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving".

Albert Einstein



KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur *alhamdulillāh*, saya ucapkan kepada Allah Swt. karena atas nikmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tanpa adanya kendala. Tidak ada kata yang dapat saya ucapkan selain rasa penuh syukur atas kemudahan yang telah Engkau berikan kepada saya, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Kepada pahlawan keluarga tercinta, Bapak Darsono. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Bapak. Berkat kerja keras Bapak, akhirnya anak sulung perempuan Bapak ini dapat menyelesaikan pendidikannya pada Program Strata satu (S1) Hukum Keluarga. Bapak yang hanya seorang buruh bangunan harian tanpa kenal panas dan hujan, bahkan sampai malam tetap bekerja, Bapak dengan hebat dapat menyekolahkan anak sulung perempuan Bapak ini sampai di bangku perkuliahan. Terima kasih Bapak, sudah mau berjuang dalam pendidikan anaknya ini. Meskipun Bapak belum sempat merasakan bangku perkuliahan, anak sulung perempuan mu ini sudah bisa menyelesaikan pendidikannya, dan sudah menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dan terima kasih juga untuk pintu surga saya yang paling saya cintai, Mama Juju Julaeha. Saya mengucapkan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya juga untuk Mama. Meskipun Mama sama belum merasakan bangku perkuliahan, tetapi dengan keyakinan dan keteguhan Mama dalam mendukung pendidikan anaknya, akhirnya anak sulung perempuan Mama ini dapat menyelesaikan pendidikannya pada Program Strata satu (S1) Hukum. Karena bagi Mama, pendidikan adalah investasi jangka panjang.

Artinya: 'Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta berbelaskasihlah kepada mereka berdua seperti mereka berbelas kasih kepada diriku di waktu aku kecil''.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis sendiri lahir pada 05 Oktober 2001. Dengan nama lengkap Elda Nurjanah. Dan beralamatkan rumah di Blok Jumat RT 008 RW 001 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka. Penulis sendiri dari awal kelahiran pada tahun 2001 sampai tahun 2019 merupakan anak tunggal. Dan pada tahun 2020 penulis jadi anak sulung dari 2 bersaudara, dari pasangan ayahanda tercinta Bapak Darsono dan ibunda tercinta Mama Juju Julaeha. Penulis sendiri dapat ditemui dilaman sosial media Instagram @justt.ell_.

Riwayat pendidikan:

1. SD Negeri Balida IV (2008-2014)

2. SMP Negeri II Dawuan (2014-2017)

3. SMA Negeri 1 Kasokandel (2017-2020)

4. IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2020-2024)

Penulis sendiri mengikuti Program Strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dengan Jurusan Hukum Keluarga di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil judul skripsi "PENGASUHAN ORANG TUA TERHADAP ANAK TUNAGRAHITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM".

KATA PENGANTAR

الحمد لله فضل بني أدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى أله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Tuhan semesta alam. Karena atas rahmat dan juga karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PENGASUHAN ORANG TUA TERHADAP ANAK TUNAGRAHITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM". Sholawat dan juga salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, *tabi'in tabi'at*nya, sampai kepada kita para pengikutnya. Penulis sangat bersyukur atas selesainya dalam penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam pelaksanaan dan juga penyusunan skripsi ini, skripsi ini diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 2. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 3. Bapak Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
- 4. Bapak H. Nursyamsudin, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
- 5. Bapak Ahmad Rofii, MA, LL. M, Ph. D, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Nursyamsudin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan dukungan kepada penulis untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

- 6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, dan juga staff Jurusan Hukum Keluarga yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama masa perkuliahan.
- 7. Kepala sekolah dan guru-guru Sekolah Luar Biasa (SLB-B) Sayange Kota Cirebon, terima kasih karena sudah memberikan izin dan menyambut dengan hangat kepada penulis dalam proses pengambilan data pada penelitian skripsi ini.
- 8. Para orang tua murid di Sekolah Luar Biasa (SLB-B) Sayange Kota Cirebon, terima kasih karena sudah berkenan mengikuti proses dalam pengambilan data untuk penelitian skripsi ini.
- 9. Teruntuk adik perempuan kecil penulis yang paling penulis sayangi, Zela Nurul Uswatun Hasanah. Terima kasih sudah menjadi *support system* bagi penulis. Menemani perjuangan penulis dari awal masuk perkuliahan, sampai akhirnya penulis bisa menamatkan pendidikannya di jenjang sarjana.
- 10. Teruntuk Pradita Putri Lubnan, terima kasih karena sudah membuat kehidupan penulis tetap sehat. Selalu membersamai penulis di masa-masa perkuliahan dan selalu ikut merayakan pencapaian penulis.
- 11. Teruntuk Mona Rahmatia, terima kasih sudah menjadi teman satu fakultas, satu jurusan, satu kelas, dan satu kost. Terima kasih karena selalu ikut membersamai penulis dalam suka dan duka.
- 12. Teruntuk Lisa Indriyani, terima kasih sudah membuat penulis termotivasi dengan pencapaian karyanya yang luar biasa.
- 13. Teruntuk Azizah Romadhoni, Sarah Kamila El-Islamy, dan Fitri Rosmalati terima kasih sudah mewarnai dunia perkuliahan penulis.
- 14. Rekan-rekan satu angkatan khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga kelas B angkatan 2020, dan KKN Garaharu 27, semoga selalu dimudahkan segala urusannya dalam menggapai cita-cita yang diinginkan.
- 15. Teruntuk perempuan yang bernama Elda Nurjanah, pemilik dari NIM 2008201049. Terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah berjuang selama kurang lebih empat tahun dalam menamatkan pendidikannya di bangku perkuliahan ini. Terima kasih karena tidak menyerah dalam melalui setiap proses di masa pekuliahan yang cukup banyak

16. Dan semua pihak yang ikut mendorong dan mendoakan penulis dalam terselesaikan skripsi ini. Mohon maaf tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala dari Allah Swt. *aamiin*.

Cirebon, 12 Februari 2024 Penulis,



DAFTAR ISI

PERS	ETUJUAN PEMBIMBING	.
	A DINAS	
LEMI	BAR PENGESAHAN	vi
PERN	YATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
	то	
	A PERSEMBAHAN	
DAFT	TAR RIWAYAT HIDUP	X
	A PENGANTAR	
	TAR ISI	
	TAR TABEL	
	I PENDAHULUAN	
	Latar Belakang Masalah	
	Rumusan Masalah	
	Tujuan Penelitian	
	Penelitian Terdahulu	
	Kerangk <mark>a Pemikiran</mark>	
F.	Metodologi Penelitian	15
G.	Sistematika Penulisan	20
	II PENGASUHAN ANAK TUNAGRAHITA DALA PERSPEKTIF HAK ANAK DAN HUKUM ISLAM Pengertian Hadhanah	23
В.	Pengertian Tunagrahita dalam Psikologi Anak	25
C.	Anak Tunagrahita dalam Fiqh	2
D.	Hak Anak Tunagrahita dalam Perspektif Hak Anak	32

	1
2. Klasifikasi Tunagrahita5	4
B. Deskripsi Subjek yang Diteliti5	5
C. Metode Pengasuhan Orang Tua5	9
D. Pengasuhan Orang Tua terhadap Anak Tunagrahita6	1
E. Faktor Pendukung dan Penghambat Orang Tua dalam Pengasuhan terhadap Anak Tunagrahita	0
PENGASUHAN ORANG TUA TERHADAP ANAK	
TUNAGRAHITA7	6
A. Pengasuhan Orang Tua dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Tunagrahita	
dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	
dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	4
dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	4 2
dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	4 2
dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	14 12 12
dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	14 12 12

DAFTAR TABEL

Tabel	0.1 Tabel Transliteral Konsonan	xvi
Tabel	0.2 Tabel Transliteral Vokal Tunggalx	vii
Tabel	0.3 Tabel Transliteral Vokal Rangkap	xix
Tabel	0.4 Tabel Transliteral Maddah	xix
Tabel	3.5 Data Informan	68



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama Tidak dilambangkan	
	Alif	Tidak dilambangkan		
ب	Ba //	B القرأن الكرة	Be	
كا ت	Ta	T	Те	
ث	ś a	Ś	es (dengan titik diatas)	
E	Jim	J	Je	
2	ḥ a	h	ha (dengan titik dibawah)	
Ċ	Kha	Kh	ka dan ha	
2	Dal	D	De	
, i	Zal	Ž	zet (dengan titik diatas)	
ر	Ra	R	Er	
ز	Zai	AINZ	Zet	
س	Sin	REBOIS	Es	
ش	syin	Sy	es dan ye	
ص	ş ad	Ş	es (dengan titik dibawah)	
ض	ḍ ad	d	de(dengan titik dibawah)	
ط	ţ a	ţ	te(dengan titik dibawah)	
ظ	z a	Ż	zet(dengan titik dibawah)	
ع	ʻain	<u>`_</u>	Apostrof Terbalik	

غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
اک	kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	Ha	H	На
c	Hamzah		Apostrof
ي کال	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
Í	Fathah	A	A
i ann	Kasrah	I	I
	Dammah BON	U	U

Contoh:

= kataba

hasuna = حَسُنَ

2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	
<i>َ</i> اٰی	fathah dan alif / ya	Â	a dan garis atas	
్లు	fathah dan ya		i dan garis atas	
أو ا	dammah dan wau	Ú	u dan garis atas	

Contoh:

$$= m\bar{a}ta$$

$$= qila$$

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah Hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah Mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh:

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda sayaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah itu.

Contoh:

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan \(\frac{1}{2}\). Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu:

Contoh:

الله هُرُ
$$\hat{I} = ad$$
- ad - asy - $syamsu$ $\hat{I} = asy$ - asy - as

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Contoh:

اَلْقَقُرُ
$$=$$
 al - $qamaru$ وَالْقَقُرُ $=$ al - $faqru$ وَالْقَمْرُ $=$ al - $faqru$ وَالْغَنْبُ $=$ al - $faqru$ وَالْغَنْبُ $=$ al - $faqru$

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

$$\ddot{\hat{u}}$$
 = syai'un أُمِرْتُ = umirtu $\ddot{\hat{u}}$ = inna $\ddot{\hat{u}}$ = akala

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh, contoh:

Fi zilāl al-Qur'ān
Al-Sunnahqabl al-tadwin
Al-'Ibārāt bi umūm al-lafzlā bi khusus al sabab

I. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini harus tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh:

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian.kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh :

اللَّهُ جَمِنْعًا = Lillahi al-amru jami'an

= وَاللَّهُ بِكُلِّ شَنْئَ عَلِيْمٌ Wallahu bi kulli syai'in 'alim

J. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, contoh:

: dinullāh :

: billāh

Adapun *ta marbū'tahdiakhir* kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t), contoh:

: hum fi rahmātillah.